



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS MAWARDI Als. AGUS;
Tempat lahir : Pegayaman;
Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun/15 September 1997;.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Timur Jalan, Desa Pegayaman,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA kls. III;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21

Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
98/Pid.B/2018/PN.Sgr, tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr, tanggal 22 Mei

2018, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS MAWARDI Als AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan.
2. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pemotong dengan panjang 30 cm gagang besi,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUS MAWARDI Als AGUS, Pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018, sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret dalam tahun 2018 atau disekitar waktu-waktu itu bertempat di pinggir pantai Sebelah timur Pura Penimbangan, Br. Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kec. dan Kab. Buieing atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja. telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menyakiti atau melukai tubuh orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa habis minum-minum jenis tuak kemudian mengendarai sepeda motor dengan tujuan membeli rokok di Minimart Jalan Udayana tepatnya di depan Gedung Kesenian GEDE MANIK, di tengah perjalanan terdakwa berpapasan dan hampir bertabrakan dengan saksi korban I KETUT ALIT Wiantara dan terdakwa berkata " Woe " kemudian saksi korban berhenti dan menoleh ke terdakwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya begitu juga saksi korban turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dengan mempergunakan pisau Pemotong (pisau pemotong martabak) yang terdakwa bawa sebelumnya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan, yang mengakibatkan saksi korban I KETUT ALIT Wiantara mengalami luka robek dan sampai dijarit sebanyak 3 (tiga) jaritan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 02/III/VR/RS-PS/2018, tanggal 10 Maret 2018, yang dibuat serta ditanda tangani oleh dr. Made Asty Sanitha Dewi dokter pada RSUD Parama Sidhi dengan Kesimpulan : Pada Korban laki-laki

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia sekitar dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KETUT ALIT WIANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saks adalah sebagai korban Penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu 3 Maret 2018, jam 22.00.wita, bertempat di Pantai sebelah timur Pura Penimbangan di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara memukul dengan menggunakan senjata tajam sejenis belakas yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kanan, yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa atas luka tersebut pelipis mata kanan saksi dijarit;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa atas jkejadian tersebut, saksi tidak terhalang untuk melakukan pekerjaanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

2. SAKSI EDI MUSTOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penaniayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekitar jam 22.30 wita bertempat di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Sebelah Timur Pura Penimbangan, di Dusun Galiran, Desa

Baktiseraga, Kec.Buleleng, Kab.Buleleng;

- Bahwa saat kejadiannya saksi tidak melihat langsung, tetapi saat

saksi korban berteriak minta tolong, saksi menemukan saksi korban

dalam keadaan pelipisnya berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, karena saat itu pelaku

sudah tidak ada lagi di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan

3. SAKSI KADEK AMERTA DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penganiayaan terhadap

saksi korban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018,

sekitar jam 22.30.wita, bertempat di Pantai sebelah Timur Pura

Penimbangan, di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa saksi secara langsung tidak melihat kejadiannya, tetapi saat

saksi datang ke tempat kejadian, saksi menemukan saksi korban

sudah mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kanannya;

- Bahwa saksi tdak tahu siapa yang melakukannya, karena saat saksi

datang, terdakwa sudah tidak ada lagi di TKP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat

berupa visum et revertum Nomor : 02/III/VR/RS-PS/2018, tanggal 10 Maret

2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada RSU Parama Sdhi,

dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka yang

disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam

menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekitar jam 14.00 wita,

terdakwa bersama sama dengan temannya minum-minum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama temanya hendak pergi ke minimart untuk membeli rokok, akan tetapi singgah dulu membeli martabak;
 - Bahwa saat membeli martabak, terdakwa sempat bercanda dengan tukang martabak dan mengambil pisaunya;
 - Bahwa kemudian pisau tersebut terbawa oleh terdakwa sambil kembali ke pantai penimbangan;
 - Bahwa saat pulang tersebut sepeda motor terdakwa sempat mau bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban I Ketut Alit Wiantara ;
 - Bahwa saat itu saksi korban kelihatan marah sambil berkata “Woe bangsat”, tapi terdakwa saat itu tidak menghiraukan, lalu saksi korban men gejar terdakwa;
 - Bahwa setela berhenti lalu terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi keributan dan saat itulah saksi korban sempat memukul terdakwa sebanyak satu kali lalu dengan replek terdakwa juga mengayunkan pisau yang dibawanya dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban;
 - Bahwa atas kejadian ersebut, saksi korban terluka dan mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kananya;
 - Bahwa setelah itu terdakwa lari karena teman-teman saksi korban berdatangan dan mengejar terdakwa;
 - Bahwa pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge) ;:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau pemotong dengan panjang 30 cm gagang besi,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penganiayaan terjadi pada hari Sabtu 3 Maret 2018, jam 22.00.wita, bertempat di Pantai sebelah timur Pura Penimbangan di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul dengan menggunakan senjata tajam sejenis belakas yang mengenai pelipis mata saksi sebelah kanan, yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat pulang tersebut sepeda motor terdakwa sempat mau bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban I Ketut Alit Wiantara ;
- Bahwa saat itu saksi korban kelihatan marah sambil berkata “Woe bangsat”, tapi terdakwa saat itu tidak menghiraukan, lalu saksi korban mengejar terdakwa;
- Bahwa setelah berhenti lalu terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi keributan dan saat itulah saksi korban sempat memukul terdakwa sebanyak satu kali lalu dengan replek terdakwa juga mengayunkan pisau yang dibawanya dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban terluka dan mengeluarkan darah pada pelipis sebelah kananya;
- Bahwa atas luka tersebut pelipis mata kanan saksi dijarit;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi tidak terhalang untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka, sehingga unsur Penganiayaan adalah :

1. Dengan Sengaja;
2. Merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa adanya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan selalu ditandai dengan adanya unsur "Niat" dari si pelaku dalam melakukan perbuatannya dan pelaku mengerti dan sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Sabtu 3 Maret 2018, jam 22.00.wita, bertempat di Pantai sebelah timur Pura Penimbangan di Dusun Galiran, Desa Baktiseraga,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; dengan cara memukul dengan menggunakan senjata tajam sejenis belakas yang mengenai pelipis mata saksi korban sebelah kanan,

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya telah terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dimana kemudian saksi korban sempat memukul terdakwa, sehingga kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah saksi korban dan mengenai pelipis sebelah kananya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, bilaman dikaitkan satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa benar karena adanya serangan dari saksi korban lalu terdakwa berniat untuk melakukan perlawanan; Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan terdakwa mengerti akan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka “unsur dengan sengaja” sebagaimana ad.1 telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada pelipis sebelah kanan, sebagaimana visum et revertum yang dibuat oleh dokter pada RSUD Parama Sidhi yang menyimpulkan bahwa pada korban laki-laki ditemukan luka terbuka yang disebabkan kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad. 2 ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAWARDI als. AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau pemotong dengan panjang 30 cm gagang besi, agar dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018, oleh I WAYAN SUKANILA,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS BAMA DEWA P,SH dan A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGGAH ARDANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja , serta dihadiri oleh IMAM EKA SETYAWAN,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
IDA BAGUS BAMA DEWA P, S.H. I WAYAN SUKANILA,S.H., M.H,
A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H,
Panitera Pengganti,
I NENGGAH ARDANA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)